

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Kedudukan Bak Pencuci Kaki
Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk
Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah
Busyro

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan
Rancangan KUHP Baru
Aris Irawan & Asneliwarni

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i
Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)
Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi

Nikah Misyar (Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah*)
Syahrial Dedi

Hukum Merokok Dalam Islam
(Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)
Muhamad Rezi & Sasmiarti

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan
Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif
Andriko & Adlan Sanur

Kebebasan Berpendapat dan Informasi:
Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo
Abd Rahman

Studi Komparatif Terhadap Ulama
Hanafiyyah dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai
Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon

NIKAH MISYAR (ANALISIS MAQASHID ASY-SYARI'AH)

Syahrial Dedi

Fakultas Syari'ah IAIN Curup, dedisyahrial@yahoo.co.id

Diterima: 15 Februari 2018	Direvisi : 4 Mei 2018	Diterbitkan: 30 Juni 2018
----------------------------	-----------------------	---------------------------

Abstract

The marriage misyar is a marriage contract conducted by husband and wife in syar'i and meet all the terms of marriage in islamic law. But the wife sincerely gave up her right not to be fulfilled by her husband, such as living in the house and the material right as usual of marriage. This marriage has been widely studied by Muslim intellectuals from various aspects such as, such as sociological, legal, and maqashid asy-syari'ah. Among the studies of the highlights maqashid ay-syari'ah concluded that marriage misyar in line with maqashid shari'ah at the level of dharuriyah, hajjiyah and tahsiniah. The marriage misyar just to meet the biological needs, what can be said that this marriage is compatible with maqashid asy-syari'ah especially at the level of dharuriyah? At last it can be concluded marriage misyar irrelevant to maqashid asy-syari'ah padal level dharuriyah.

Keywords: *nikah misyar, maqashid asy-syari'ah, dharuriyah, hajjiyah, tahsiniah*

Abstrak

Nikah misyar merupakan akad nikah yang dilakukan oleh suami isteri secara syar'i dan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Tetapi isteri dengan tulus merelakan haknya untuk tidak dipenuhi oleh suaminya, seperti tinggal serumah dan hak material sebagaimana lazimnya pernikahan. Pernikahan ini sudah banyak dikajian oleh kalangan intelektual muslim dari berbagai aspek seperti, seperti sosiologis, hukum, dan maqashid asy-syari'ah. Di antara kajian dari sorotan maqashid ay-syari'ah menyimpulkan bahwa nikah misyar sejalan dengan maqashid syari'ah pada level dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniah. Mengingat nikah misyar hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, apakah bisa dikatakan pernikahan ini cocok dengan maqashid asy-syari'ah terutama pada tingkatan dharuriyah? Akhirnya dapat disimpulkan nikah misyar tidak relevan dengan maqashid asy-syari'ah padal level dharuriyah.

Kata kunci: *nikah misyar, maqashid asy-syari'ah, dharuriyah, hajjiyah, tahsiniah*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah dari rasa penasaran dengan tulisan Selli Tri Wulandari berjudul “*Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Kawin Misyar (Tinjauan Maqashid al-Syari'ah)*”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, Yusuf Qaradhawi memperbolehkan nikah *misyar* karena aqad perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat. Keduanya sepakat saling meredhai terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadis tentang kerelaan Saudah binti Zam'ah isteri Nabi SAW memberikan hari gilirannya untuk Aisyah. Surat *an-Nisa* ayat 128 tentang kerelaan isteri. Kemudian hadis riwayat al-Bukhari dan at-Tarmizi tentang kebolehan mengadakan kesepakatan antara

kedua belah pihak. Kedua, dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah*, penulis mengatakan bahwa nikah *misyar* tidak memenuhi kebutuhan *hajjiyat* yang bertujuan membentuk keluarga bahagia. Tetapi pernikahan ini, lanjut penulis, tidak mengancam unsur-unsur pokok *mashlahah* yang lima.

Kemudian ada juga tulisan dari Chomim Tohari dengan judul “*Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*”. Tulisan ini dimuat dalam jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013. Dia menyimpulkan bahwa antara pendapat yang melarang maupun yang membolehkan nikah *misyar* sama-sama relevan dengan *maqasid shari'ah*.

Pendapat yang mengharamkan nikah *misyar* sesuai dengan konsep pokok *maqasid asy-syari'ah* (yakni, *jalb al-masalib wa dar'u al-mafasid*). Sementara kelompok yang membolehkan nikah *misyar* tampak relevan dengan *maqasid asy-syari'ah* pada ranah *hifdh al-din*, *hifdh al-Nasab*, *hifdh al-mâl*, dan *hifdh al-nafs* tingkat *dharuriyyat*, *hajjiyyah* dan *tahsiniiyyah*.

Melihat kesimpulan di atas, timbul pertanyaan apa memang benar pernikahan *misyar* yang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, dapat dikatakan cocok dengan *maqasid asy-syari'ah*, apalagi pada level *dharuriyyah*. Apa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Tuhan; baik pada level *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, maupun *tahsiniiyyah*. Oleh karena itu, penulis terobsesi untuk melakukan kajian ulang tentang nikah *misyar* dalam analisis *maqasid asy-syari'ah*.

PENGERTIAN NIKAH MISYAR

Sebagian orang beranggapan bahwa kata '*misyar*' adalah bahasa '*amiyyah*' yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah Negara Arab. Bahkan ada kesimpulan pembatasan penggunaannya di distrik Najed saja, yakni di Kerajaan Saudi Arabia. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Tamimi. Dia mengatakan bahwa, kata "*misyar*" merupakan kata tidak baku yang dipakai di distrik Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini secara mutlak dipakai untuk jenis pernikahan yang mana suami menemui isterinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa '*misyar*' secara bahasa berasal dari kata *sara* yang berarti bepergian, atau perjalanan.² Menurut pakar bahasa, bepergian atau perjalanan tersebut terjadi dengan intensitas

tinggi, yang diistilahkan dengan *kathrab*.³ Kemudian kata '*misyar*' menjadi nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat isterinya, bukan sebaliknya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Shaikh Jabir al-Hakami. Dia mengatakan bahwa kata '*misyar*' terambil dari ungkapan *yusyir ash-syakhs 'ala fulan*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat isteri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.⁴

Senada dengan hal di atas, Usamah al-Asyqar menyatakan, bahwa kata '*misyar*' merupakan sebuah bentuk *mubalaghah* (*exageration*) yang di peruntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh *syari'at*.⁵

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa istilah '*misyar*' merupakan bahasa '*ajamiyyah*'. Dia mengakui tidak mengetahui makna *misyar* secara pasti. Lantaran kata '*misyar*' tersebut bukanlah sebuah kata baku, tetapi bentuk '*amiyyah*' yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.⁶ Dari kata '*misyar*' tersebut lahirlah istilah nikah *misyar*, yang menurut Yusuf al-Qaradhawi diartikan sebagai berikut:

³Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, [t.th]), 389.

⁴Chomim Tohari, *Al-Tabrir*, 211.

⁵Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqihiiyyah fi Qadhbaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H), 161-162.

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatub wa Hukmub*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 11-12.

¹Chomim Tohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari'ah", *al-Tabrir*, Vol. 13, No. 2 November, 2013, (Turki: Islamic Law Marwara University Turkey, 2013), 212.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet ke-4, 684.

وهو الزواج الذى يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ، ولا تنتقل المرأة إلى بيتالرجل ، وفى الغالب: تكون هذه زوجة ثانية ، وعنده زوجة أخرى هى التى تكن فى بيته وينفق عليه.^٧

Yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (isteri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri kedua, sedang laki-laki ini memiliki isteri lain di rumah yang dinafkahi.

Adapun status hukum nikah *misyar* ini, lebih lanjut al-Qaradhawi mengatakan:

سموا هذا الزواج م تسمونه ولكن لهم عندي أن تتحقق
أركان عقد الزواج وشروطه^٨

Namakanlah pernikahan ini sebagaimana yang disebut oleh banyak orang, tetapi yang penting

⁷Ibid., 9

⁸Ibid., 11 Menyangkut status hukum nikah *misyar* ini, terjadi pro dan kontra di kalangan ulama. Ulama yang pro adalah, Syaikh Abd al-Aziz bin Baz, Syaikh 'Abd al-Aziz Alu asy-Syaikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Ali Jum'ah ash-Shafi', Yusuf al-Qaradhawi, Wahhab az-Zuhaili, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su'ud ash-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Syaikh Yusuf Duraywis Mereka beralasan bahwa dalam pernikahan *misyar*, semua rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk mengatakan batal. Di samping itu, pernikahan ini juga mewujudkan kemaslahatan menurut *syar'i*, yaitu kedua suami isteri tersebut memenuhi kepuasan bathin sewaktu melakukan hubungan biologis. Bahkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, nikah *misyar* merupakan solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami dan para perawan tua. Sedang ulama yang kontra, seperti Nahr al-Bani, Muhammad Zuhayy, Ali Qurah Dagi, Ibrahim Fadhil, Abdul Sattar al-Jubali, serta Syaikh Abdullah bin Baz. Menurut mereka, nikah *misyar* tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan, yaitu *i'lan* (diumumkan). Selain itu, pernikahan ini tidak mewujudkan orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, berketurunan, tidak adanya keadilan di antara para isteri, bahkan melecehkan harkat martabat perempuan. Pernikahan seperti ini diduga punya tujuan merusak ajaran Islam. Selain itu, ada ulama yang *tawaquf* (abstain), di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Uthaymin. Dia beralasan bahwa argumen yang dikemukakan oleh ulama yang pro dan kontra tidaklah meyakinkan, untuk itu perlu kajian lebih mendalam. Lihat Chomim Tohari, *Al-Tabrir*, 212-219.

menurut saya adalah terpenubinya rukun dan syarat ikatan pernikahan.

Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa nikah *misyar*, dalam tatacara pelaksanaannya sama dengan nikah biasa yang lazim di lakukan di tengah masyarakat. Namun perbedaan yang paling menonjol adalah ketiadaan hidup serumah antara suami isteri, dan juga terlepasnya kewajiban suami berupa nafkah secara meteri. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah semacam ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dari perkembangan masyarakat dan karena perubahan keadaan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.⁹

Sementara itu, Wahhab az-Zuhaili, menganggap nikah *misyar* merupakan nikah *'urf*. Dia mendefinisikan nikah *'urf* sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatat secara resmi oleh otoritas yang berwenang dan mendapat tugas dari pemerintah.¹⁰ Atau dalam konteks Indonesia, tidak dicatat oleh KUA. Tetapi mempersamakan nikah *misyar* dengan nikah *'ufr* tidaklah tepat, karena menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dalam bukunya, *Fiqh as-Sunnah li an-Nisa'*, mengatakan bahwa nikah *'urf* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang berkembang di antara kaum muda. Tepatnya adalah fenomena hubungan yang terjalin antara seorang pemuda dengan seorang pemudi yang merupakan shahabat karibnya di kampus, misalnya. Tidak ada yang mengetahui hubungan ini, atau bisa saja diketahui tetapi hanya oleh teman-teman mereka. dalam

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Terj. Muhammad Ihsan, judul asli "al-Fatwa al-Muassirah", (Jakarta: Najah Press, 1994), 401.

¹⁰Mo Nurhakim; Khairi Fadhlly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Vo. 14, No. 2, Juli-Desember 2011, 46

perkembangan berikutnya, sang pemuda membawa pacarnya tersebut ke rumah temannya, misalnya, dan melakukan hubungan badan di sana. Setelah itu, semuanya kembali seperti biasa, perempuan tersebut pulang ke rumah orang tuanya yang selama ini mengasuh dan menafkahnya. Hubungan ini dianggap ikatan yang mengikat keduanya dan barangkali mereka merasa diperkuat dengan kesaksian teman-temannya. Hubungan ini tidak sah, bahkan hakikatnya adalah zina.¹¹

Tentang nikah *misyar* Abu Malik mengatakan bahwa dilihat dari pengertian bahasa, *misyar* adalah bentuk kata penegasan bagi seorang laki-laki yang sering melakukan perjalanan. Barangkali alasan penamaan model pernikahan ini dengan nikah *misyar* karena suami tidak tinggal bersama isterinya, melainkan selalu melakukan perjalanan sehingga pertemuannya dengan isteri lebih mirip berkunjung. Dengan demikian, nikah *misyar* dapat dikatakan adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita secara *syar'i* dan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hanya saja sang isteri bersedia dengan tulus untuk tidak mendapatkan sebagian hak-haknya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti tempat tinggal, nafkah, bermalam bersamanya, dan pembagian haknya yang setara dengan isteri-isteri suaminya yang lain (bagi yang berpoligami), dan hak-hak lainnya.¹²

Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayman bin Mani', sisi perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah sang istri merelakan lepasnya hak pribadinya dalam pembagian hari dan nafkah. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam.¹³

¹¹Abu Malik Kamal bi Sayyid Salim, *Fuqih Sunnah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, judul asli "Fiqh as-Sunnah li an-Nisa", (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), Cet ke-1, 627

¹²*Ibid.*, 659-660.

¹³Chomim Tohari, *Al-Tabrir*, 211.

Meskipun para ulama tidak sependapat tentang asal usul kata '*misyar*', namun dari segi pengertian terhadap istilah nikah *misyar*, mereka punya titik kesamaan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* ini memberikan dispensasi bagi para suami dari segala kewajiban material, seumpama memenuhi tempat tinggal, nafkah rumah tangga (biaya hidup), dan tuntutan pemerataan giliran antara isteri kedua dan isteri yang pertama. Keringan tersebut didapat oleh suami, dikarenakan sikap mengalah dengan keralaan hati isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan suami yang biasa menjaga dan memeliharanya dari kebutuhan biologis semata.

Peniadaan pemberian nafkah secara meteri inilah yang menjadi ciri khas atau pembeda antara nikah *misyar* dengan bentuk pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional). Sedangkan dalam belaksanaan aqad nikahnya persis sama seperti pernikahan menurut lazimnya, semua rukun dan persyaratan seperti; *ijab-qabul*, wali, mahar, dan saksi mesti terpenuhi. Pernikahan dilakukan secara sukarela berdasarkan ketentuan ajaran Islam.

KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH

Teori *mashlahah* mengatakan:

أن وضع الشرائع إنما هو للمصالح العباد في الأجل
والعاجل معاً¹⁴

Bahwa syari'at diletakkan hanya untuk kemaslahatan manusia, baik secara perorangan maupun bermasyarakat

Pernyataan di atas dilontarkan oleh ash-Syatibi (w. 790 H.),¹⁵ bahwa syari'at

¹⁴Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Khubar: Dar Ibn Affan, 1997), jilid 2, 9.

¹⁵Nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati asy-Syatibi. Dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Asy-Syatibi adalah nama kota kelahiran keluarganya. Mereka awalnya tinggal di Syatiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, mereka pindah ke

diletakkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba dalam kesendirian dan dalam kebersamaan. Hukum Islam yang menjanjikan *mashlahab* bagi hamba-hamba Allah (*al-'ibad*), konstruksi dan daya aturnya harus memihak pada *mashlahab* secara empiris itu. Mesti bila dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemashlahatan itu harus sepakat (*matching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Hukum Islam (*syari'at* Allah) sesungguhnya ada dibalik kemashlahatan real itu meskipun simbolnya tidak menyebut Islam.¹⁶ Tampaknya inilah yang dimaksud dengan pernyataan:

أن الحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس وحيثما
وجدت المصلحة فتم شرع الله¹⁷

Bahwa hukum syar'i tidak ditetapkan, kecuali untuk kemaslahatan manusia, dan dimana saja dijumpai kemaslahatan, di situlah syari'at Allah.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa hukum-hukum *syari'ah* tidak dishari'atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan di mana pun ditemukan kemaslahatan, maka di situlah tampak *syari'at* Allah SWT.

Istilah *mashlahab* yang pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, kemudian lebih diperjelas oleh asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, berasal dari bahasa Arab dari kata '*sha-la-ha*' dengan penambahan "*alif*" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya

kerusakan".¹⁸ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu *mashlahab* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁹

Asy-Syatibi mengartikan *mashlahab* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahab* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahab*.²⁰ Dari segi terjadinya *mashlahab* dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتما عيشيته ونيله ما
تقتضيه أوصافه الشهواته العقلية على الإطلاق

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat shahwati dan akalnyanya secara mutlak.

Maksudnya eksistensi *mashlahab* itu di dalam kehidupan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan syahwat dan akal, untuk mewujudkannya sangat sulit karena boleh jadi *mashlahab* bagi seseorang, namun tidak bagi yang lainnya, maka patokannya adalah pandangan masyarakat secara umum (*'urf*), contoh makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, bekenderaan dan lain sebagainya. Kerena kesemuanya itu dapat

Granada. Situasi di Syatiba waktu itu sedang dilanda perebutan politik internal umat Islam yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen sehingga asy-Syatibi diduga kuat tidak lahir di kota Syatiba, kota tempat kelahiran keluarganya. Asy-Syatibi berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Isma'il bin Farraj yang berkuasa pada tahun 713. Lihat Abu al-Afjan, *Fatawa al-Imam asy-Syatibi*, (Tunis: al-Kawakib, 1985), 28.

¹⁶Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), Cet ke-2, 163.

¹⁷Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahab*, (Libanon: Dar al-Kutub, [t.th]), 9.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid 2, Cet ke-1, 323. Istilah *mashlahab* dari bahasa Arab tersebut, telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penulisan 'masalahat'. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, masalahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan diartikan; kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan. Lihat Mulyono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), 563.

¹⁹Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashafa min 'Ilm al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2008), jilid 1, 286.

²⁰Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 16-17.

menyempurnakan kehidupan serta *mashlahab* menurut syahwat, akal, dan begitupun dengan pandangan masyarakat secara umum.

Dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahab*, yaitu :

المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' dan untuk menghasilkannya Allah SWT menuntut manusia untuk berbuat.

Artinya adalah bahwa kemashlahatan itu bersih dari segala bentuk shahwat dan akal, sehingga yang jadi pijakannya hanya *syara'* dan *syara'*lah yang menentukan *mashlahab* atau *mafsadah*, contoh shalat puasa haji dan sebagainya. Untuk menghasilkannya Allah SWT menuntut manusia untuk melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tentang *mashlahab* di atas, kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah bahwa *mashlahab* itu merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Syari'at Islam diturunkan kepada manusia bertujuan untuk memelihara kemashlahatan manusia (*jalb al-mashalih*) dan menghindari *mafsadat* (*dar' al-mafasid*) pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemashlahatan manusia itu sendiri.

Asy-Syatibi berpendapat bahwa kemashlahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:²¹

1. *Dharuriyyat* (الضروريات), yaitu sebuah kemashlahatan yang mana kehidupan manusia dari segi agamawi dan duniawi sangat bergantung kepadanya secara primer. Dalam hal ini, terdapat lima perkara (*al-kulliyat al-khams*) yaitu agama (*al-din*), jiwa

(*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) di atas.

2. *Hajjiyat* (حاجيات), yaitu sebuah kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka, dan menghilangkan kesulitan dari mereka, dan tidak sampai merusak kehidupan manusia seperti halnya kemashlahatan yang *dharuriyyat*.

3. *Tahsiniyat* (التحسينات), yaitu kemas{ah}atan yang termasuk adab sopan santun, dan etika. Apabila tidak ada, maka tidak akan merusak kehidupan manusia seperti halnya kemashlahatan yang *dharuriyyat*. Manusia juga tidak akan mendapatkan kesulitan seperti halnya *hajjiyat*. Tetapi, kehidupan manusia akan tidak disukai menurut penilaian akal dan *fitrah* (naluri) yang baik. Kemashlahatan seperti ini wujud di dalam ibadah, *mu'amalah*, dan adat, seumpama di dalam ibadah, dishari'atkannya bersuci, menutup aurat dan lain-lain.

Semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum *syari'at* yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT.²²

²²Asy-Syatibi sewaktu menjelaskan *maqashid asy-syari'ah* menggunakan istilah *al-maqashid asy-syari'iyah fi asy-syari'ah* dan *maqashid min syari' al-hukm*, namun mempunyai satu pengertian. Yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum untuk kemashlahatan manusia dunia maupun akhirat. Lihat Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syatibi*, (Libanon: al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 1992), 13. Pengertian yang diberikan asy-Syatibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum *syari'at* yang tidak mempunyai tujuan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemashlahatan manusia, dan tidak satu pun hukum yang disyari'atkan, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan. Lihat Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ([tt]: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, [t.th]), 282.

²¹*Ibid.*,h, 8.

Maqashid asy-syari'ah secara substansial mengandung kemashlahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:²³

1. *Maqashid asy-Syari'* (tujuan Tuhan)

Dilihat dari sudut tujuan tuhan, *maqashid asy-syari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- Tujuan awal dari *syari'* menetapkan *syari'at*, yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
- Penetapan *syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami
- Penetapan *syari'at* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
- Penetapan *syari'at* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.²⁴

Aspek pertama, berkaitan dengan hakikat (esensial) *maqashid asy-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa dengan arti kata agar *syari'at* dapat dipahami, sehingga kemashlahatan yang terkandung di dalamnya dapat dicapai. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'at* dalam rangka mewujudkan kemashlahatan, dan ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan *taklif* (kewajiban) yang telah dibebankan kepadanya. Sementara aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah SWT.²⁵ Dengan demikian, tujuan *syari'* menetapkan suatu *syari'at* adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karena itu, Tuhan menuntut manusia agar memahami dan melaksanakan *syari'at* sesuai dengan kemampuannya agar manusia terlindung dalam hidupnya dari segala

kekacauan yang ditimbulkan hawa nafsu. Pelaksanaan *taklif* atau pembebanan hukum terhadap para hamba tidak dapat memenuhi sasaran tanpa memahami hakikat pelaksanaan *taklif* itu sendiri.

2. *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan makhluk)

Adapun tujuan *syari'at* ditinjau dari sudut tujuan *mukallaf* adalah agar setiap *mukallaf* mamatuhi keempat tujuan *syari'at* yang digariskan oleh *syari'* di atas. Sehingga tujuan mulia *syari'at* dapat dicapai, artinya *maqashid al-mukallaf* merupakan gambaran sikap *mukallaf* terhadap *maqashid asy-syari'ah* dalam proses pencapaian kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Seorang manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat apabila telah dapat memelihara *al-kulliyah al-kebamsab* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).²⁶ Kebalikannya adalah bahwa manusia akan mendapat *mafsadat* apabila tidak bisa memelihara *al-kulliyah al-kebamsab* sesuai dengan aturan *syari'at*. Karena hukum-hukum disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.²⁷ Secara lebih lengkap dalam ungkapan lain disampaikan:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا²⁸

Syari'at ini diletakkan untuk memastikan kebendak syari' (Tuhan) dalam menjamin kemashlahatan manusia di dunia maupun akhirat.

Asy-Syatibi, selanjutnya mempolakan *maqashid asy-syariah* pada *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tabi'ah*. *Maqashid ashliyyah* yaitu:

فأما المقاصد الأصلية: فهي التي لا حظ فيها للمكلف وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة²⁹

Adapun tujuan pokok adalah yang tidak semata terkonsentrasi untuk kemashlahatan si pelaku hukum,

²³Abu Ishaq asy-Syatibi, *op. cit.*, 3, asy-Syatibi, mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* dengan, "*Wudbi'at litahqiqi maqashid asy-syari' min qiyam masalihim fi ad-din wa ad-dunya ma'an*" (disengajakan untuk menetapkan *maqashid asy-syari'* untuk mewujudkan kemashlahatan di akhirat dan dunia secara bersamaan). Lihat *Ibid.*, 168.

²⁴*Ibid.*, 3.

²⁵Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

²⁶Abu Ishaq asy-Syatibi, *op. cit.*, h. 6.

²⁷*Ibid.*, 54.

²⁸*Ibid.*, 6.

²⁹*Ibid.*, 476.

dan kemashlahatan tersebut merupakan kebutuhan primer yang sejalan dengan syari'ah pada seluruh ajarannya.

Maksudnya adalah bahwa *maqashid ashliyyah* tidak terfokus pada kebahagiaan yang didapat seorang *mukallaf*, dan *maqashid* tersebut merupakan kebutuhan *dharuriyyah* yang diperhatikan pada seluruh ajaran syari'ah. Tujuan utama tersebut adalah untuk menegakkan kemashlahatan-kemashlahatan umum secara mutlak, tidak terkhusus pada satu kondisi, satu bentuk, dan satu waktu. Tetapi tertuju pada seluruh *mukallaf*.

Maqashid ashliyyah ini terbagi pada dua bentuk: Pertama, *dharuriyyah 'ainiyyah (fard) 'ain* seperti diperintahkan memelihara agama dengan secara keyakinan (*i'tiqat*) dan 'amal (ibadah), memelihara jiwa untuk tegaknya kehidupan, memelihara akal agar bisa memahami perintah Tuhan, memelihara keturunan guna memperhatikan keberlangsungan eksistensi manusia, menjaga harta untuk membantu tegaknya empat kebutuhan pokok di atas. Kedua, *dharuriyyah kifa'iyah (fardh kifayah)*, yaitu bergantung pelaksanaannya pada yang lain (*جمع المكلفين*).³⁰

Sedangkan *maqashid tabi'ah* adalah:

وأما المقاصد التابعة: فهي التي روعي فيها حظ المكلف
فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل
الشهوات والإستمتاع بالمباحات وسد الخلات³¹

Adapun tujuan ikutan adalah kemashlahatan yang ditujukan bagi pelaku hukum disaat dia melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan kebendaan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu, atau bersenang-senang dengan hal-hal yang diperbolehkan, atau menutup ketenangan.

Artinya adalah bahwa *maqashid tabi'ah* merupakan *maqashid* yang memperhatikan kebahagiaan yang diperoleh seorang *mukallaf* sewaktu menunaikannya, baik dari sisi memenuhi keinginan hawa nafsu, atau

bersenang-senang dengan hal-hal yang diperbolehkan, atau menutup ketenangan. Seumpama nafsu makan dan minum disaat datang rasa lapar dan haus. Merupakan maksud *tabi'i* bagi maksud utama (*ashl*), yaitu memelihara jiwa. Nafsu *syahwat istimta'* (ketertarikan pada wanita), maksud *tabi'i* dari memelihara *nasl* (keturunan). Allah SWT menjadikan maksud *tabi'i* sebagai dorongan penggerak agar sampai pada maksud *ashl* (بواعث). Keberadaan *maqashid tabi'i* hanya sebagai pelengkap dan penyempurna *maqashid ashl*. (خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها).³²

Terhadap kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*, maka kemashlahatannya dapat dilihat dari redaksi teks yang ada. Kemudian kemashlahatan itu dijadikan sebagai titik tolak penetapan hukumnya, seperti perintah shalat kepada manusia dengan tujuan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana dijelaskan dalam surat *al-Ankabut* ayat 45. Maka kemashlahatan seperti ini dinamakan dengan *al-mashlahah al-mu'tabarah*.³³

Sementara terhadap kemashlahatan yang tidak secara langsung dijelaskan oleh *nash* hukum, dalam hal ini peranan *mujtabid* sangat penting untuk menggali dan menemukan kemashlahatannya. Pada prinsipnya hasil temuan itu dapat diterima, selama tidak

³²Ibid., 479. Perbedaan antara *maqashid ashliyyah* dengan *maqashid tabi'iyah* adalah: 1) *Maqashid ashl* merupakan tujuan pokok dalam pensyari'atan hukum, sementara *maqashid tabi'i* hanyalah sebagai pelengkap dan penyempurna. 2) *Maqashid ashl* berada pada ranah hukum wajib, sedangkan *maqashid tabi'i* tidaklah wajib, adakalanya mubah, *juz'i*, *juz'i* dan *kull* secara bersamaan, atau makru 3) Disaat *mukallaf* melakukan perbuatan yang diperintah *syari'ah* secara otomatis terpenuhi tujuan *syari'ah*, yaitu mendatangkan *mashlahah* dan menolak *mafsada* Tetapi belum tentu dengan *maqashid tabi'iyah* 4) *Maqashid ashl* menguatkan tuntutan, sedangkan *maqashid tabi'i* tidak, kecuali jika berkaitan dengan hak orang lain. Lihat 'Abd al-'Aziz bin 'Abd ar-Rahman bin 'Ali bin Rabi'ah, *Ilm Maqashid asy-Syari'*, (Riyad: al-Mamlukah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, 2002), 187-189.

³³Abu Ishaq ash-Shatibi, *op. cit.*, h, 9-11.

³⁰Ibid., 476-475.

³¹Ibid., 478.

paradog dengan kemashlahatan yang telah ditetapkan dalam *nash* tersebut. Namun, jika terjadi pertentangan dengan *nash*, maka *mashlahat* yang dimaksud digolongkan sebagai *al-mashlahab al-mulghab*.³⁴ Di sinilah terlihat antara *ijtihad* dengan *maqashid asy-syari'ah* sangat erat kaitannya.

Artinya upaya demikian akan berhasil apabila seseorang dapat memahami *maqashid asy-syari'ah*.³⁵ Pengetahuan atas *maqashid asy-syari'ah* merupakan syarat pertama bagi orang yang akan melakukan *ijtihad*.³⁶

NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARPAH

Nikah merupakan salah satu dari hukum Allah SWT, dan tentu Allah SWT mempunyai tujuan terhadap pensyari'atan nikah bagi manusia. Karena hukum Allah SWT, tidak sepi dari kemashlahatan manusia, yang diistilahkan dengan *maqashid asy-syari'ah*.

Tujuan dari pensyari'atan nikah dapat disimak dari ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS: 4:1)

Ayat 1 surat *an-Nisa'* di atas, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling

melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Dengan adanya pernikahan diharapkan keberlangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi. Artinya pernikahan bertujuan untuk perkembangbiakan manusia sebagai *kehalifah fi al-ardh*.

Hal senada dijumpai juga dalam surat *an-Nahl* ayat 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS:16:72)

Ayat dalam surat *an-Nahl* di atas, mempertegas bahwa pemasangan laki-laki dan perempuan dengan jenis kelamin yang berbeda, dalam ikatan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan, sehingga terjadilah perkembangbiakan manusia. Hal ini terpahami dari alasan pernikahan Nabi Ibrahim as. dengan Siti Hajar. Dari pernikahan ini lahirlah Nabi Isma'il as. sebagai jawaban dari do'a yang tidak putus asa kepada Allah SWT untuk mengharap keturunan, sebagaimana diceritakan dalam surat *ash-Shaffat* ayat 100-101.

Dengan demikian, tujuan disyari'atkan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Keberadaan anak itu sangat penting untuk keberkangsungan manusia. Inilah *maqashid asy-syari'ah* pada tingkat *dharuriyah* yaitu *hifid al-nasl*. Pendapat ini sejalan dengan al-Jurjawi dalam kitabnya berjudul, *Hikmah at-Tasyri' wa Falasifah*. Dia mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi, dan diciptakan segala apa yang ada di bumi untuk

³⁴*Ibid.*, 9-11.

³⁵*Ibid.*, jilid 4, 89.

³⁶*Ibid.*, 76.

manusia. Kekalnya bumi sangat bergantung dengan keberadaan manusia, sehingga yang diciptakan Allah SWT di bumi tidak menjadi sia-sia. Eksistensi manusia sangat bergantung pada pernikahan, sebagaimana pernyataan berikut:

فَتَجَّ مِنْ هَذَا أَنَّ عَمَارَ الْكُونِ مَتَوْقَفٌ عَلَى وَجُودِ الْإِنْسَانِ وَوُجُودُهُ مَتَوْقَفٌ عَلَى وَجُودِ النِّكَاحِ³⁷

Maka disimpulkan tentang ini bahwa kemakmuran (bumi) itu ada tergantung atas adanya manusia. Dan keberadaan manusia tergantung atas adanya pernikahan.

Pernyataan di atas menjelaskan adanya kolerasi yang sangat erat antara penciptaan bumi beserta segala isinya dengan penyari'tan pernikahan bagi manusia. Karena bumi dengan segala falisitasnya tidak akan punya arti apa-apa, tanpa keberadaan manusia. Hal itu tidak akan mungkin terjadi, karena Allah SWT tidak akan pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Penegasan ini dapat disimak dalam surat *Ali Imran* berikut:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS.3: 191)

Dengan demikian, pernikahan merupakan kebutuhan yang paling urgen untuk menjamin keberlangsungan manusia di permukaan bumi. Pernikahan akan menghasilkan anak-anak sebagai generasi penerus manusia. Anak sangat penting dan menjadi kebutuhan utama manusia dalam rangka memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Memelihara keturunan, artinya memelihara reproduksi demi memakmurkan alam dunia. Namun, untuk memperoleh anak, pasangan suami isteri mesti melakukan hubungan biologis yang disebut *istimta'*.

Istimta' artinya bersenang-senang, maksudnya pada saat melakukan *istimta'* ada kenikmatan yang dirasakan oleh kedua pasangan suami isteri. Ini mengindikasikan, bahwa di samping bertujuan untuk memperoleh keturunan, penyari'atan nikah juga bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual bagi pasangan suami isteri. Tetapi itu bukan tujuan utama, hanya sebagai pelengkap atau penyempurna. Sebab tujuan utamanya (*ashl*) adalah untuk memperoleh keturunan atau anak guna memelihara *hifdz an-nasl* pada tingkat *dharuriyah*. Sedangkan tujuan pelengkap atau penyempurna (*tabi'iyah*) adalah *istimta'*.

Berdasarkan hal itu, nikah *misyar* tidak sesuai dengan tujuan *ashl* (utama) *maqashid asy-syari'ah* pada tingkat *dharuriyah* berupa *hifdz an-nasl*. Karena pelaku nikah *misyar*, hanya menginginkan kenikmatan biologis semata (*istimta'*), dan ini artinya hanya memenuhi tujuan *tabi'iyah* (pelengkap/penyempurna) dalam pernikahan.

Dengan demikian, terbantahlah pendapat yang mengatakan bahwa nikah *misyar* sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah* pada level *dharuriyah*. Di samping itu juga terbantah pendapat kebanyakan orang tentang tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia sakinah, *mawaddah wa rahman*, sebagaimana bunyi ayat 21 surat *ar-Rum*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.:21)

Ayat ini menjelaskan bahwa dengan menciptakan isteri-isteri dari jenis manusia, sama dengan suami, maka diharapkan

³⁷Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falasifah*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th]), jilid 2, 7.

mendatangkan rasa ketertarikan sehingga terwujud ketenteraman yang dipupuk oleh rasa saling kasih dan sayang di antara mereka. Secara konkrit, menurut *sumatullah* (hukum alam), manusia tidak akan tertarik dengan hewan. Jadi gagasan utama dalam ayat ini adalah menyampaikan pesan bahwa pasangan suami isteri dari jenis manusia, agar terwujud *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bukan bertujuan menegaskan maksud pensyari'atan nikah. Serta tidak tepat juga dikatakan bahwa tujuan pernikahan pada level kemaslahatan *hajjiyah* adalah untuk membentuk keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena tujuan utama dari syari'at nikah adalah menghasikan keturunan.

Jika dalam suatu pernikahan, tujuan utama tidak terwujud, maka manusia membutuhkan aturan lain yang memberikan keringan (*rukhsah*) agar tercapai tujuan utama tersebut. Hal ini diistilahkan dengan *hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kesulitan untuk menunaikan kebutuhan *dharuriyah*. Di saat inilah kebolehan untuk berpoligami dapat digunakan, sebagaimana hal nabi Ibrahim as. Dengan kata lain, poligami merupakan kebutuhan *hajjiyah* dalam pernikahan. Begitupun dengan mempermudah pernikahan, seumpama mahar, biaya, serta aturan lain seperti wali dalam pernikahan, dan sebagainya.

Pernikahan *misyar* pada level *hajjiyah*, diduga bisa terpenuhi. Karena pernikahan *misyar* pada umumnya merupakan pernikahan poligami. Artinya si perempuan berstatus sebagai isteri kedua, atau ketiga dalam perkawinan. Kondisi seperti ini diketahui dan diterima oleh wanita yang melakukan nikah *misyar* tersebut. Minimal pernikahan *misyar* dapat menutupi kebutuhan (*hajjiyah*) biologis manusia yang dinyatakan sebagai tujuan pelengkap dari pernikahan.

Sedangkan kebutuhan *tahsiniah* dalam pernikahan, berupa tatakrama, sopan-santun, etika, moral, adab, dan *akhlak al-karimah* dalam

pergaulan rumah tangga. Secara *tahsiniah*, dalam melakukan hubungan biologis, harus memperhatikan adab selaku seorang muslim. Lakukan menurut tuntunan syari'ah, jangan menyakiti pasangan. Pergauli isteri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi ayat 19 surat *an-Nisa'*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.4:19)

Pernikahan *misyar*, pada level *tahsiniah* ini, juga bisa terpenuhi namun tidak sempurna pada pernikahan sebagaimana lazimnya. Hal ini dikarenakan secara *sunnatullah*, hubungan suami isteri mestilah dijalani dalam satu rumah tangga.

KESIMPULAN

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Hal ini dapat dipahami dari al-Qur'an di antaranya surat *an-Nisa'* ayat 1 dan surat *an-Nahl* ayat 72. Jadi secara *maqashid asy-syari'ah*, tujuan utama (*dharuriyah*) pernikahan adalah melahirkan anak untuk memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Artinya memelihara reproduksi demi mamakmurkan alam dunia. Sementara tujuan dari nikah *misyar* adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka tidaklah tepat mengatakan bahwa nikah *misyar* cocok dengan *maqashid asy-syari'ah* pada tingkatan *dharuriyah*. Nikah *misyar* hanya relevan dengan tujuan *hajjiyah* pernikahan, yaitu menyalurkan hasrat biologis yang menjadi tujuan *tabi'iyah* (ikutan) dari *maqashid asy-syari'ah* dalam pernikahan. Begitupun pada level *tahsiniah*, mempergauli isteri dengan sopan santun sesuai tuntunan *syari'ah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afjan, Abu al-, *Fatawa al-Imam asy-Syatibi*, Tunis: al-Kawakib, 1985
- Al-Asyqar, Usamah, *Mustajidat Fiqibiyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H
- Al-Buti, Ramadhan, *Dawabit al-Mashlahah*, Libanon: Dar al-Kutub, t.th
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falasifah*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th, jilid 2
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1999
- _____, *Masalah-maslah Islam Kontemporer*, penerjemah Muhammad Ihsan, judul asli "al-Fatwa al-Muassirah", Jakarta: Najah Press, 1994
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazharyah al-Maqashid Inda Imam asy-Syatibi*, Libanon: al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 199 Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, tt: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Khubar: Dar Ibn Affan, 1997, jilid 2
- Bakri, Aspari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Musthashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2008, jilid 1
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah Asep Sobari, judul asli "Fiqh as-Sunnah li an-Nisa'", Jakarta: al-P'tishom Cahaya Umat, 2007, Cet ke-1
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet ke-4
- Mulyono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2000
- Nurhakim, Moh.; Khairi Fadhly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Volume 14 Nomor 2 Juli-Desember 2011
- Rabi'ah, Ibn, 'Abd al-'Aziz bin 'Abd ar-Rahman bin 'Ali, *Ilm Maqashid asy-Syari'*, Riyad: al-Mamlukah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, 2002
- Surya Praja, Juhaya, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, 2014, Cet ke-2
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, jilid 2, Cet ke-1
- Tohari, Chomim, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari'ah*, dalam al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November, 2013, Turki: Islamic Law Marwara University Turkey, 2013